

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DITERIMA DARI :	TERMOHON
NO. 36 - 01 13 01	/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 6 MEI 2024
JAM	: 10.52 WIB .

Jakarta, 5 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang untuk Wilayah Provinsi Aceh

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31927028
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Hifdzil Alim, S.H., M.H. | NIA: 20.00357 |
| 2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. | NIA: 02.11294 |
| 3. Imam Munandar, S.H. | NIA: 13.00338 |
| 4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. | NIA: 17.02357 |
| 5. Raden Liani Afrianty, S.H. | NIA: 10.01780 |
| 6. Muhammad Misbah Datun, S.H. | NIA: 20.00125 |
| 7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | NIA: 18.00802 |

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 8. | Yuni Iswantoro, S.H. | NIA: 18.00843 |
| 9. | Firman Yuli Nugroho, S.H. | NIA: 19.01236 |
| 10. | Nurhidayat, S.H. | NIA: 21.00690 |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. | NIA: 22.03608 |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H. | NIA: 22.03980 |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H. | NIA: 22.03916 |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690 |
| 15. | Andres April Yanto, S.H. | NIA: 19.00703 |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. | NIA: 18.03166 |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H. | NIA: 22.04189 |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. | NIA: 24.00759 |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. | NIA: 23.03531 |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H. | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028, email: aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;

- d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu). Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal

456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. *Ketiga*, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. *Keempat*, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu];

- 6) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan **permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu** yang berkaitan dengan pengurangan suara Pemohon, mobilisasi pemilih pada Tempat Pemungutan Suara, dan protes Pemohon terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Adapun Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangannya Bawaslu;
- 7) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

I.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada **tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti T-1)**. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada **tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;**
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB.;
- 3) Bahwa Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada

Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Pileg pada hari Sabtu, 23 Maret 2024, Pukul 15.03 WIB, kemudian Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 15.07 WIB. Sedemikian Pemohon terlambat mengajukan perbaikan Permohonan *a quo* atau melewati tenggang waktu (lebih empat menit) dari ketentuan perbaikan permohonan.

I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) **Petitum Permohonan Pemohon bertentangan dengan Hukum Acara**

- a. Bahwa pada Halaman 6 Permohonan *a quo*, Pemohon mencantumkan Petitum sebagai berikut:

“3. Memerintahkan Kepada Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002, Desa Suka Karya, Kecamatan Simuelue Timur Kabupaten Simuelue, Provinsi Aceh; ..dst.”

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang spesifikasi Petitum dalam Permohonan PHPU calon legislatif telah diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah—selanjutnya ditulis PMK 2/2023—yang berbunyi sebagai berikut:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler,*

dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;

b. uraian yang jelas mengenai:

1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara menurut Pemohon;
5. **petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**

c. Bahwa nyata-nyata dalam ketentuan PMK 2/2023 khususnya Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, terdapat frasa “... **menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**”;

d. Bahwa akan tetapi, fakta hukumnya dalam Petitum Nomor 3 Permohonan Pemohon **nyata-nyata tidak terdapat Petitum yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**; namun Pemohon malah meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS yang dipersalahkan;

- e. Bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf b Angka 5 PMK 2/2023;
 - f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah patut permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2) **Tidak Sinkronnya antara Bagian Posita dan Petitum Permohonan**
- a. Bahwa bagian Posita Permohonan Pemohon *a quo* telah menyampaikan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon yang kemudian menjelaskan alasan selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya pengurangan suara tidak sah dan mobilisasi pemilih. Hal itu menunjukkan dalil yang tidak jelas dan juga tidak berdasar.
 - b. Bahwa fakta hukumnya dalam Petitum Nomor 3 Permohonan Pemohon **nyata-nyata tidak terdapat petitum yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**; namun Pemohon justru meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah patut permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon **Dalam Eksepsi** adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan. Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan pengurangan suara Pemohon dan mobilisasi pemilih di TPS 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue secara tidak sah yang menyebabkan selisih suara sebanyak 16 (enam belas)

suara antara Partai Hanura dengan Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRK di Provinsi Aceh pada Daerah Pemilihan Simeulue I adalah sebagai berikut (**Bukti T-1 s/d Bukti T-6**):

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DI PROVINSI ACEH PADA DAPIL SIMEULUE I

No.	DAPIL	Perolehan Suara Partai PBB		Selisih	Perolehan Suara Partai HANURA		Selisih
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	SIMEULUE 1	1.252	1.252	0	1.268	1.252	16

- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggunaan 5 (lima) kertas suara bagi pemilih terdaftar dan daftar pemilih khusus, sementara pemilih tersebut tidak terqualifikasi sebagai pemilih yang berhak menggunakan 5 (lima) kertas suara. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan sebagai berikut:
- a. Bahwa persoalan berkaitan dengan penggunaan 5 (lima) kertas suara bagi pemilih terdaftar dan daftar pemilih khusus pada TPS 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur telah terselesaikan dengan adanya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur dengan Nomor 007/PM.00.00/K.AC-18.04/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Simeulue Timur untuk dilaksanakannya PSU (**Bukti T-7**);
 - b. Bahwa munculnya rekomendasi tersebut berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh Pengawas TPS 002 Desa Suka Karya yang menemukan adanya pemilih memiliki E-KTP Kabupaten Pidie, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Aceh Besar tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

- c. Bahwa faktanya PSU di TPS 002 Desa Suka Karya telah dilaksanakan sesuai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur yang uraian serta kronologisnya akan Termohon jelaskan pada poin jawaban berikutnya;
- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan penyelenggaraan PSU Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) di TPS 002 Suka Karya tidak diselenggarakan oleh Termohon. Dengan demikian menimbulkan kerugian bagi Pemohon yaitu hilangnya kesempatan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRK Simeulue Dapil 1 karena suara Pemohon selisih 16 (enam belas) suara dari Partai Hanura. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa Setelah dilaksanakan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2024 dalam Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Dapil Pemilihan Simeulue 1, berdasarkan **Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur dengan Nomor 007/PM.00.00/K.AC-18.04/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Simeulue Timur untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)** sebanyak 7 (tujuh) TPS, yaitu, TPS 001 Suka Karya, **TPS 002 Suka Karya**, TPS 004 Desa Suak Buluh, TPS 003 Desa Lugu, TPS 001 Pulau Siumat, TPS 003 Desa Air Dingin, dan TPS 005 Desa Air Dingin (**Bukti T-7**);
- b. Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur, dari hasil Rapat Pleno PPK Simeulue Timur pada tanggal 19 Februari 2024 untuk melaksanakan PSU salah satunya di **TPS 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur dengan 4 (empat) Jenis Surat Suara Pemilihan PPWP, DRR-RI, DPD, dan DPRA**;
- c. Bahwa PPK Simeulue Timur memberikan Penjelasan kepada ketua KIP Kabupaten Simeulue melalui surat Nomor 046/PY.01.1-SD/1109.04/2024 Pada tanggal 19 Ferbuari 2024 Perihal Penjelasan yang pada pokoknya tidak dapat melaksanakan PSU untuk TPS lain dan selebihnya sebagaimana rekomendasi Panwascam Simeulue Timur (**Bukti T-8**);

- d. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue melakukan Rapat Pleno dengan Berita Acara Pleno Nomor 57/PP.04.1-BA/1109/2024 Tentang Kajian Terhadap Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Salang, dan Kecamatan Simeulue Timur pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya menetapkan untuk dilaksanakan PSU TPS 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur dengan 5 (lima) Jenis Surat Suara Pemilihan PPWP, DRR-RI, DPD, DPRA, dan DPRK tidak untuk TPS lain dan selebihnya sebagaimana rekomendasi Panwascam Simeulue Timur;
- e. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue menerbitkan SK Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024;
- f. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue mengeluarkan Surat Nomor 226/PL.01.8-SD/1109/2024 Perihal Pemberitahuan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 20 Februari 2024. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa TPS 002 Desa Suka Karya termasuk yang melaksanakan PSU untuk 5 (lima) Jenis Surat Suara Pemilihan PPWP, DRR-RI, DPD, DPRA, dan DPRK (**Bukti T-9**);
- g. Bahwa Panwascam Simeulue Timur mengirimkan Surat Nomor 008/PM.00.00/K.AC-18.04/02/2024 Perihal Klarifikasi pada tanggal 21 Februari 2024 kepada Ketua PPK Simeulue Timur berdasarkan Surat yang dikeluarkan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 226/PL.01.8-SD/1109/2024 tanggal 20 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS Pemilu Tahun 2024 yang didalamnya mempertanyakan mengapa untuk TPS 002 Desa Suka Karya akan melaksanakan PSU untuk 5 (lima) Jenis Surat Suara Pemilihan PPWP, DRR-RI, DPD, DPRA, dan DPRK, **padahal rekomendasi dari dari Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur, untuk TPS 002 Desa Suka Karya hanya PSU untuk 4 (empat) Jenis Surat Suara Pemilihan PPWP, DRR-RI, DPD, dan DPRA (Bukti T-10);**

- h. Bahwa Panwaslih Kabupaten Simeulue mengirimkan Surat Nomor : 052/PM.02.02/K.AC-18/2/2024 Perihal Penegasan Rekomendasi PSU Kecamatan Teluk Dalam, **Simeulue Timur**, dan Salang tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagaimana terdapat pada poin 2 **(Bukti T-11)**:
- huruf (e) "*Bahwa terhadap SK PSU Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur dimana pada bagian KESATU menetapkan Pemungutan Suara Ulang untuk **5 Jenis Pemilu** (PPWP, DPR, DPD, DPRA, dan DPRK), dan*
 - huruf (f) "*Bahwa jenis Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin (e) di atas berbeda dengan jenis dan jumlah surat suara yang digunakan pemilih sebagaimana diuraikan dalam rekomendasi Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur yang hanya menyebutkan **4 Jenis Surat Suara** (PPWP, DPR, DPD, dan DPRA).*
- i. Bahwa Berdasarkan Surat Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue Nomor 052/PM.02.02/K.AC-18/2/2023 perihal Penegasan Rekomendasi PSU Kecamatan Teluk Dalam, Simeulue Timur dan Salang tanggal 22 Februari 2024 sebagaimana dalam huruf (f) dapat dijelaskan bahwa untuk Kecamatan Simeulue Timur Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Suka Karya akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Surat Penegasan Rekomendasi PSU Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue dengan **4 (empat) Jenis Pemilihan Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh**. Adapun terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) tidak direkomendasikan PSU, sehingga khusus DPRK tidak dilakukan PSU sesuai rekomendasi Panwaslih;
- j. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue melakukan Rapat Pleno dengan Berita Acara Pleno Nomor 61/PP.04.1-BA/1109/2024 Tentang Perubahan Berita Acara Pleno Nomor 57/PP.04.1-BA/1109/2024 Tentang Kajian Perihal Penegasan Rekomendasi PSU Teluk Dalam, Simeulue Timur dan Salang

pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya menetapkan Keputusan Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 atas Perubahan Kajian Perihal Penegasan Rekomendasi PSU Kecamatan Teluk Dalam, Simeulue Timur dan Salang berdasarkan Surat Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue Nomor 052/PM.02.02/K.AC-18/2/2023 tanggal 22 Februari 2024;

- k. Bahwa Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KIP Aceh mengeluarkan Surat Nomor 203/PP.08-SD/11/2024 Perihal Pengunduran Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 22 Februari 2024 kepada Ketua KIP Kabupaten Simeulue yang pada pokoknya dikarenakan terhambatnya transportasi yang membawa logistik berupa Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) dikhawatirkan tidak sampai ke KIP Simeulue pada tanggal 23 Februari 2024, diundur sampai dengan surat suara diterima di KIP Kabupaten Simeulue;
- l. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue menyurati KIP Aceh Nomor 249/PP.8-SD/1109/2024 Perihal Permohonan Persetujuan pada tanggal 23 Februari 2024 pada pokoknya meminta petunjuk dan persetujuan untuk pengunduran Pelaksanaan PSU (**Bukti T-12**);
- m. Bahwa Ketua KIP Aceh mengeluarkan Surat Nomor 207/PP.8-SD/11/2024 tanggal 23 Februari 2024 Perihal Pengunduran Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (**Bukti T-13**);
- n. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue melakukan Rapat Pleno dengan Berita Acara Pleno Nomor 62/PP.04.1-BA/1109/2024 Tentang Klarifikasi dan Kronologis Keterlambatan Distribusi Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024;
- o. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue menerbitkan SK Nomor 59.3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Februari

2024 pada pokoknya **Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pada Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 untuk 4 (empat) Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;**

- p. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue mengeluarkan Surat Nomor: 255/PL.01.1-SD/1109/2024 Perihal Pemberitahuan Pengunduran Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari 2024 (**Bukti T-14**);
 - q. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue mengeluarkan Surat Nomor : 256/PL.01.8-SD/1109/2024 tanggal 24 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS Pemilu 2024 (**Bukti T-15**);
 - r. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue menerbitkan SK Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD-KAB/KOTA (**Bukti T-4**);
 - s. Bahwa dengan penjelasan di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan PSU di TPS 002 Desa Suka Karya, tidak terbukti. Faktanya PSU di TPS 002 Desa Suka Karya sudah dilaksanakan, namun hanya untuk hanya untuk 4 (empat) jenis Surat Suara yaitu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka segala dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 sepanjang hasil pemilihan umum anggota DPRK di Provinsi Aceh pada Dapil Simeulue I.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PARTAI BULAN BINTANG	1.252
2.	PARTAI HANURA	1.268

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Takzim kami
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



.....

2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.



.....

3. Imam Munandar, S.H.



.....

4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.



.....

5. Raden Liani Afrianty, S.H.



.....

6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



.....

7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



.....

8. Yuni Iswantoro, S.H.



.....

9. Firman Yuli Nugroho, S.H.

.....

10. Nurhidayat, S.H.



.....

11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.



.....

12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



.....

13. Farih Ihdal Umam, S.H.



.....

14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



.....

15. Andres April Yanto, S.H.



.....

16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.



.....

17. Djanur Suwarsono, S.H.




.....

18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



.....

19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



.....

20. Joni Khurniawan, S.H.



.....